

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Cupak diatur didalam Peraturan Nagari Cupak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari, adapun yang menjadi acuan dalam pembentukan Peraturan Nagari Cupak tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diatur didalam Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Bersama serta Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari, terkait dengan pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Cupak pada awal pembentukannya dilakukan melalui musyawarah Nagari yang dilakukan secara dua tahap, tahap pertama adalah melakukan sosialisasi dengan tujuan mengenalkan Badan Usaha Milik Nagari dan manfaat adanya Badan Usaha Milik Nagari serta pembentukan Tim Persiapan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya pada tahap musyawarah kedua membicarakan terkait pembentukan dan pendirian Badan Usaha Milik Nagari Cupak, pada tahap ini juga dilakukan penyampaian hasil kerja Tim Persiapan, Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, persiapan unit usaha Badan Usaha Milik Nagari, setelah disepakati semuanya maka hasil kesepakatan dari musyawarah

Nagari menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari untuk menetapkan Peraturan Nagari.

2. Dalam hal sinkronisasi vertikal, Peraturan Nagari Cupak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari masih belum sinkron dengan peraturan yang ada khususnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Ketidaksinkronan antara Peraturan Nagari Cupak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari dengan peraturan-peraturan terbaru yang mengatur terkait dengan Badan Usaha Milik Nagari terjadi dikarenakan Peraturan Nagari Cupak masih berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari atau dengan kata lain masih berpedoman kepada peraturan yang lama, ditambah lagi kurangnya arahan dan bimbingan dari pemerintah kabupaten mengakibatkan perubahan Peraturan Nagari terkait dengan Badan Usaha Milik Nagari sulit untuk dilakukan

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Solok harus segera menerbitkan Peraturan Daerah yang baru tentang pengaturan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari untuk merespon peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat dan kementerian, supaya pemerintah Nagari yang ada di Kabupaten Solok khususnya Pemerintah Nagari Cupak bisa melakukan perubahan terkait dengan Peraturan Nagari yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Nagari.

2. Setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Solok terbaru yang mengatur terkait dengan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari maka Pemerintah Nagari Cupak harus segera menyesuaikan Peraturan Nagarnya dengan Peraturan Daerah yang baru terbit tersebut, terutama dalam tata kerja pembentukan Badan Usaha Milik Nagari kemudian untuk kedepannya bagi Pemerintahan Nagari yang lain di Kabupaten Solok yang ingin mendirikan Badan Usaha Milik Nagari maka harus membentuk Peraturan Nagari sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok supaya terdapat harmonisasi dan sinkronisasi dalam peraturan Nagari tersebut dan menjamin kepastian hukum.

